KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L)
2. Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda)

SURAT EDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
HIMBAUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA (HAKORDIA) TAHUN 2020

1. **Latar Belakang**
   1) Sehubungan dengan **Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tanggal 9 Desember** diperingati sebagai bentuk upaya penyadaran publik bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa.
   2) Penguatan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
2. **Maksud dan Tujuan**

   Dengan memanfaatkan momentum peringatan Hakordia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :
   1) Memberikan gambaran perkembangan kegiatan yang telah dilakukan oleh K/L, Pemda, Partai Politik, Sektor Swasta termasuk masyarakat sipil dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia
   2) Memperkuat komitmen dan kerjasama antara K/L, Pemda, Partai Politik, sektor Swasta serta Organisasi Masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia
   3) Memperluas keterlibatan masyarakat dalam mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah korupsi
   4) Mendapatkan gambaran rencana tindak lanjut ke depan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di instansi/sektor masing-masing
3. **Ruang Lingkup**

   Konsep dan bentuk pelaksanaan rangkaian kegiatan Hakordia tahun 2020 di K/L, dan Pemda diserahkan sepenuhnya pada kebijakan, anggaran, dan kesiapan masing-masing K/L, dan Pemda.
4. **Dasar**
   1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Jalan Kuningan Persada, Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456, http://www.kpk.go.id

3) Surat Keputusan Bersama (SKB) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2018, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01 SKB/M.PPN/10/2018, Menteri Dalam Negeri Nomor 119/8774/2018, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018, dan Kepala Staf Kepresiden Nomor Nomor NK-03/KSK/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

5. Isi Edaran

1) Menghimbau pada seluruh K/L, dan Pemda untuk bersama-sama menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hakordia tahun 2020 mengusung tema: **Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi**. Sebagai informasi, puncak acara peringatan Hakordia tahun 2020 akan dihadiri oleh Bapak Presiden RI pada hari Rabu 16 Desember 2020 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

2) Menggunakan Logo HAKORDIA 2020 sebagaimana contoh dibawah ini dalam setiap pelaksanaanya. Logo dan Informasi Hakordia dapat diakses pada website KPK (kpk.go.id)

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya Surat Edaran lebih lanjut atau terdapat keadaan lain terkait penyelanggaraan Hakordia tahun 2020.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 20 November 2020
PIMPINAN,
Komisi Pemberantasan Korupsi

Firli Bahuri
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Presiden RI
2. Yth. Wakil Presiden RI
3. Yth. Menteri Sekretariat Negara RI
4. Yth. Menteri Dalam Negeri RI
5. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI